



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sahat Tanjung Alias Sahat;**
Tempat lahir : Bandar Durian;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Bandar Durian Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Munawir Sazali Harahap, SH, beralamat Jalan Kalapane No. 188 Kotapinang Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 September 2021 Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 September 2021 Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN;
- Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 28 September 2021 Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-56/LABUSEL/05/2021 tanggal Mei 2021, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa SAHAT TANJUNG Alias SAHAT (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Doli Parluhutan Batubara (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Ahmad Ridwan Als IWAN Als BEMO (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Lingkungan III Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (yang beratnya melebihi 5 gram) ", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Pada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Lingkunga III Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri karena hasil dari pengembangan oleh DOLI PARLUHUTAN BATUBARA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , sebelum dilakukan penangkapan terhadap DOLI PARLUHUTAN BATUBARA petugas polri ada mengamankan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIDWAN ALS BEMO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu,dan di pertanyakan kepada AHMAD RIDWAN ALS BEMO apa hubungan AHMAD RIDWAN ALS BEMO dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALS BEMO dan ternyata barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang akan diantarkan oleh DOLI PARLUHUTAN BATUBARA dan akan Terdakwa terima melalui DOLI PARLUHUTAN BATUBARA. Dan Terdakwa jelaskan bahwa sebabnya Terdakwa akan menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALIAS BEMO melalui DOLI PARLUHUTAN BATUBARA yaitu karena ANDI KLARA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA akan mengantarkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dan bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya sebanyak satu kali dan dengan berat 1 ons . Kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari laki-laki yang bernama ANDI KLARA dan ketika Terdakwa mengangkat panggilan telepon tersebut kemudian Terdakwa berkata " APA ITU BOS " ANDI KLARA berkata " KAU TELFON DULU SI DOLI,KENAPA SUSAH KALI DIHUBUNGI" dan Terdakwa menjawab " IYA PAK" kemudian Terdakwa langsung menelfon DOLI PARLUHUTAN BATUBARA "BAGAIMANA CERITANYA SABU ITU DOL, ANTARLAH" DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berkata "AH TIDAK TAU AKU ITU ,PENING KEPALAKU " dan setelah telfon tersebut langsung mati kemudian Terdakwa mengirim SMS " BAGAIMANA CERITANYA SABU ITU, AKU MAU TAU BIAR ADA YANG KU SAMPAIKAN KE SI ANDI KLARA , KARENA AKU MAU TIDUR " Kemudian DOLI PARLUHUTAN BATUBARA membalas SMS

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "GAK TAU AKU, JANGAN KARENA INI TERLANTAR ANAKU MASIH KECIL, dan setelah itu Terdakwa langsung tertidur. Kemudian pagi harinya sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa menelpon DOLI PARLUHUTAN BATUBARA dengan berkata "JADINYA DOL, SOALNYA AKU MAU PERGI KERJA "DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berkata "SUDAH MAU SAMPAI AKU INI KERUMAHMU" setelah itu Terdakwa berkata "LANGSUNG SAJA KERUMAH YA ,KUTUNGGU DIDEPAN " dan tidak lama kemudian saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh petugas Polri dan petugas Polri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1(satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1(satu) buah handpone merk oppo warna putih dengan nomor sim 085277082626 ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa dibawa kedalam rumah dan petugas Polri menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata soft gun warna hitam dan 1 (satu) buah buku ekspedisi penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja lemari dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan kedalam mobil, saat itu juga Terdakwa melihat bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri. Dan setelah itu kami langsung dibawa menuju Polsek Kotapinag Polres Labuhanbatu dan sesampainya di Polsek Kotapinag Polres Labuhanbatu Terdakwa melihat barang-barang yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALIAS BEMO berupa 1 (satu) buah plastic bekas masker merk softies yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit handpone merk oppo warna silver dan 1 (satu) handpone merk Samsung warna putih dan barang-barang yang ditemukan dari DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan nomor Sim 085360081028 dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini;

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :147/01.10102/2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :147/01.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,58 gram (empat delapan koma lima delapan) gram dan netto 37,78 gram (tiga tujuh koma tujuh delapan)gram sabu dan disisihkan 10 gram (sepuluh) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRENE NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh Leonard AH SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 selaku Pimpinan Cabang;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1281/NNF/2021 pada tanggal 04 februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D GINTING S.Si, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kerystal putih dengan berat netto 10(sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama SAHAT TANJUNG Alias SAHAT dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa SAHAT TANJUNG Alias SAHAT (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Doli Parluhutan Batubara (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Ahmad Ridwan Als IWAN Als BEMO (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Lingkungan III Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang beratnya melebihi 5 gram), yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Pada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Lingkungan III Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri karena hasil dari pengembangan oleh DOLI PARLUHUTAN BATUBARA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , sebelum dilakukan penangkapan terhadap DOLI PARLUHUTAN BATUBARA petugas polri ada mengamankan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIDWAN ALS BEMO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu,dan di pertanyakan kepada AHMAD RIDWAN ALS BEMO apa hubungan AHMAD RIDWAN ALS BEMO dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALS BEMO dan ternyata barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang akan diantarkan oleh DOLI PARLUHUTAN BATUBARA dan akan Terdakwa terima melalui DOLI PARLUHUTAN BATUBARA. Dan Terdakwa jelaskan bahwa sebabnya Terdakwa akan menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALIAS BEMO melalui DOLI PARLUHUTAN BATUBARA yaitu karena ANDI KLARA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA akan mengantarkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dan bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya sebanyak satu kali dan dengan berat 1 ons . Kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari laki-laki yang bernama ANDI KLARA dan ketika Terdakwa mengangkat panggilan telepon tersebut kemudian Terdakwa berkata " APA ITU BOS " ANDI KLARA berkata " KAU TELFON DULU SI DOLI,KENAPA SUSAH KALI DIHUBUNGI" dan Terdakwa menjawab " IYA PAK" kemudian Terdakwa langsung menelfon DOLI PARLUHUTAN BATUBARA "BAGAIMANA CERITANYA SABU ITU DOL, ANTARLAH" DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berkata "AH TIDAK TAU AKU ITU ,PENING KEPALAKU " dan setelah telfon tersebut langsung mati kemudian Terdakwa mengirim SMS " BAGAIMANA CERITANYA SABU ITU, AKU MAU TAU BIAR ADA YANG KU SAMPAIKAN KE SI ANDI KLARA , KARENA AKU MAU TIDUR " Kemudian DOLI PARLUHUTAN BATUBARA membalas SMS

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "GAK TAU AKU, JANGAN KARENA INI TERLANTAR ANAKU MASIH KECIL, dan setelah itu Terdakwa langsung tertidur. Kemudian pagi harinya sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa menelpon DOLI PARLUHUTAN BATUBARA dengan berkata "JADINYA DOL, SOALNYA AKU MAU PERGI KERJA "DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berkata "SUDAH MAU SAMPAI AKU INI KERUMAHMU" setelah itu Terdakwa berkata "LANGSUNG SAJA KERUMAH YA ,KUTUNGGU DIDEPAN " dan tidak lama kemudian saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh petugas Polri dan petugas Polri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1(satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1(satu) buah handpone merk oppo warna putih dengan nomor sim 085277082626 ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa dibawa kedalam rumah dan petugas Polri menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata soft gun warna hitam dan 1 (satu) buah buku ekspedisi penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja lemari dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan kedalam mobil, saat itu juga Terdakwa melihat bahwa DOLI PARLUHUTAN BATUBARA sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri. Dan setelah itu kami langsung dibawa menuju Polsek Kotapinag Polres Labuhanbatu dan sesampainya di Polsek Kotapinag Polres Labuhanbatu Terdakwa melihat barang-barang yang ditemukan dari AHMAD RIDWAN ALIAS BEMO berupa 1 (satu) buah plastic bekas masker merk softies yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit handpone merk oppo warna silver dan 1 (satu) handpone merk Samsung warna putih dan barang-barang yang ditemukan dari DOLI PARLUHUTAN BATUBARA berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan nomor Sim 085360081028 dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini;

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :147/01.10102/2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :147/01.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,58 gram (empat delapan koma lima delapan) gram dan netto 37,78 gram (tiga tujuh koma tujuh delapan)gram sabu dan disisihkan 10 gram (sepuluh) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRENE NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh Leonard AH SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 selaku Pimpinan Cabang;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1281/NNF/2021 pada tanggal 04 februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., HENDRI D GINTING S.Si, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kerystal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama SAHAT TANJUNG Alias SAHAT dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana NO.REG.PERK. : PDM-56/LABUSEL/05/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Tanjung Als Sahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahat Tanjung Als Sahat dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas masker merek Softies;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 47,78 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;Dipergunakan dalam berkas perkara Ahmad Ridwan Als Iwan Als Bemo;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara Doli Parluhutan Batubara Als Doli;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pucuk senjata Soft Gun warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Expedisi penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 23 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Tanjung Alias Sahat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi penjualan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata soft gun warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah plastik bekas masker merek softies;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 47,78 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Iwan Alias Bemo;

- 1 (satu) buah HP. nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Doli Parluhutan Batubara Alias Doli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 23 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 133/Akta.Pid/2021/ PN RAP., tanggal 26 Agustus 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 September 2021, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 23 Agustus 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 01

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyadari dan telah menyaksikan sendiri bagaimana buruknya kehidupan pribadi dan keluarga yang terlibat dengan masalah narkoba sehingga Terdakwa berpandangan hidup untuk menjauhi Narkoba.
- b. Bahwa Terdakwa dengan ANDI KLARA sudah mengenal cukup lama. Andi Klara adalah warga desa atau kelurahan tetangga Terdakwa dimana Terdakwa tinggal di Kelurahan Bandar Durian, sementara Andi Klara tinggal di Kelurahan Kampung Pajak.
- c. Bahwa pada suatu saat atau satu hari sebelum kejadian Terdakwa ditangkap Andi Klara datang ketempat Terdakwa untuk memotong rambut, karena memang Terdakwa membuka usaha pangkas/potong rambut. Setelah selesai dan Sdr. Andi Klara membayar upah pangkasnya lalu meninggalkan tempat pangkas tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. Andi Klara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata; Hat tadi dilaci meja pangkas itu ada tertinggal timbangan kecil digital, tolong amankan nanti saya ambil atau anak buah saya yang ambil. Dan Terdakwa jawab ok. Dan berselang beberapa menit kemudian Sdr. Andi Klara menelepon Terdakwa lagi yang intinya mengatakan; Sahat... Nanti ada paket untukku Hat tolong diterima. Nanti sekalian saya ambil atau orang saya yang mengambil dengan timbangan itu dan yang membawa paket itu namanya Si Doli, dan Sdr. Andi Klara juga memberikan nomor handpone Si Doli tersebut, yang memang Dolipun sudah lama Terdakwa kenal. Lalu terdakwa menghubungi Doli mengenai paket untuk Andi Klara yang akan dikirimkan Doli melalui Terdakwa. Bahwa pada esok harinya pagi sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Doli Parluhutan Batubara lagi dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



mengatakan JADINYA DOL , SOALNYA AKU MAU PERGI KERJA`` Dan Saksi Doli Parluhutan Batubara berkata ``SUDAH MAU SAMPAI AKU INI KERUMAHMU`` setelah itu Terdakwa berkata ``LANGSUNG SAJA KERUMAH YA, KUTUNGGU DIDEPAN`` dan tidak lama kemudian didepan Terdakwa menunggu itu muncul mobil dan dengan tiba tiba orang yang muncul dari mobil itu langsung menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa dan diproses disiksa sampai terdakwa pingsan karena Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas dan Terdakwa mengaku tidak tahu barang apa yang akan diantarkan Doli kepada Terdakwa.

- d. Bahwa pada halaman 2 alinea pertama putusan menyebut ; Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Munawir Sazali Harahap, SH beralamat Jalan Kala Pane no 188 Kota Pinang Labuhan Batu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Juli 2021; Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pendampingan tersebut bahkan Terdakwa mengetahui adanya pendamping tersebut adalah setelah membaca Putusan tersebut. Sehingga Terdakwa tidak ada orang yang berkompeten untuk bisa menyampaikan kejadian yang sebenarnya tanpa tekanan dan siksaan dalam perkara ini.
- e. Bahwa Barang yang ditangkap polisi dari Bemo dan yang akan diantarkan Doli kepada Terdakwa bukanlah untuk Terdakwa tetapi adalah untuk Andi Klara.

Demikianlah kronologis Perkara ini Yang Mulia, yang Insya Allah yang Terdakwa sampaikan ini adalah yang sebenarnya. Dan inilah yang ingin Terdakwa sampaikan pada Pledoi pada Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi hak Terdakwa untuk menyampaikan itu tidak diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut; **MENGADILI SENDIRI:**
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena barang yang dibawa bemo..... bukanlah untuk menjadi milik Terdakwa tapi adalah untuk Andi Klara.
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Agustus 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Agustus 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1997, pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Agustus 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H**, selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H** dan **LELIWATY,S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

ttd

LELIWATY,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H